

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2019, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2019, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa

yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yaitu ***"Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah"***.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4; tambahan lembaran Daerah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021.

23. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 050/917/II/Bapplitbang tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran.

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi yang membidangi fungsi kelautan dan perikanan Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah dalam penyusunan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2019;
- b. Penyusunan usulan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas, Harmonisasi dan Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor Kelautan dan Perikanan.

3. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 adalah menjadi acuan dan pedoman penyusunan fasilitasi pembangunan Kelautan dan Perikanan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang bersumber dari

dana APBD Provinsi serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II 2019
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD memuat uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini berisi penjelasan-penjelasan mengenai:

- ❑ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Misal :

- ✓ Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
- ✓ Pencapaian MDGs
- ✓ Pengentasan kemiskinan
- ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

- ❑ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan
- ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD**

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan II tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2018. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan tahun 2018 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun berjalan sampai dengan triwulan II, pencapaian target Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir bulan juni tahun 2019 (Triwulan II).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019, dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

a. Pencapaian Target Kegiatan

Dari 11 (sebelas) program dan 88 (delapan puluh delapan) kegiatan yang dilaksanakan tingkat pencapaian target kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2019, realisasi capaian rata-rata sudah mencapai diatas 21,26 %.

b. Penyerapan Anggaran

Total Belanja APBD Murni (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019 adalah Rp. 30.548.065.555 untuk melaksanakan 11 program dengan 88 kegiatan. Realisasi penyerapan anggaran sampai akhir Triwulan II (per 31 juni 2019) adalah sebesar Rp. 4.968.334.609,00 atau 16,26 %.

Rendahnya pencapaian realiasi kegiatan dan anggaran hingga akhir triwulan II dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pemblokiran anggaran disetiap SKPD dengan nilai bervariasi.

Secara rinci evaluasi terhadap Pelaksanaan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD seperti pada tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada indikator kinerja utama serta analisis kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, serta analisis Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan 2010-2015.

Berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam renstra untuk tahun 2019, ada beberapa indikator yang capaiannya belum mencapai target, namun demikian bila dibandingkan dengan tingkat capaian pada tahun 2018 pada tahun 2019 terjadi peningkatan capaian.

sebelumnya Berdasarkan hal tersebut diatas maka disusun suatu Rancangan Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2														
Pencapaian Kinerja PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah														
Provinsi Kalimantan Tengah														
No	Indikator	Target SPM / standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD (2017-2021)					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019 (tri. II)	2020	2021	Proyeksi 2019 2020
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)			130.526,10	130.526,10	130.526,10	130.526,10	152.789,30		132.483,99	52.994			130.526,10 130.526,10
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)			85.173,26	97.276,39	110.842,40	116.384,52	79.271,03		98.151,88	39.261			110.842,40 116.384,52
3	Jumlah produksi benih (ekor)			59.500.000	61.343.000	64.410.000	67.630.000	60.180.000		61.956.430	24.782.572			64.410.000 67.630.000
4	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)			47,59	48,1	48,61	49,12	46,95		49,30	20			48,61 49,12
5	Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut (dokumen)			1	1	0	0	0		1	0			0 0
6	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)			171.679	171.679	171.679	171.679	61.362		61.362,15	24.545			171.679 171.679
7	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		1,80	1			2,5 2,5
8	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)			75	78	80	85	70		50,00	20			80 85
9	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)			25	30	40	40	22		51,00	20			40 40

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pencapaian IKU ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku, khususnya upaya penertiban perijinan dan pelaksanaan usaha kelautan dan perikanan, kendala yang dihadapi adalah ketika upaya penegakan hukum berjalan namun upaya perbaikan/ pembenahan terhadap RTP/ pelaku usaha yang teridentifikasi bermasalah tidak seimbang, maka usaha pembinaan tidak akan berjalan baik, mengingat solusi tidak komprehensif. Hal ini terlihat dengan banyaknya penentangan kebijakan pemerintah terkait aturan ini, di wilayah lain di Indonesia yang juga menggambarkan kondisi yang sama terjadi di Kalimantan Tengah. Terkait dengan permasalahan ini, sebenarnya keterkaitan lintas sektor dan unit pelaksana teknis di lingkup kelautan dan perikanan sangat erat kaitannya. Selain upaya penegakan hukum yang memang telah dituliskan, upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam hal perijinan dan akses keuangan, sebagai salah satu jalan menuju pelaku perikanan yang mandiri dan berdaya saing, dapat dijalankan untuk mencapai IKU ini.

Hampir keseluruhan POKMASWAS yang ada di Kalteng termasuk ke dalam kategori tidak aktif dan mandiri, mengingat data yang menunjukkan hanya 1 atau bahkan 2 POKMASWAS saja yang secara rutin melakukan fungsinya dan berkoordinasi aktif dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Kondisi ini lebih dikarenakan masih rendahnya kesadaran unsur POKMASWAS itu sendiri, yang juga sebenarnya merupakan pelaku usaha perikanan, mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya. Apabila dikaji lebih mendalam, sebagaimana literatur terkait dengan masalah ekonomi, ketergantungan terhadap keberadaan sumberdaya perikanan harus dipahami oleh unsur kelompok sebagai kebutuhan yang utama, artinya kerusakan atau menurunnya produktifitas sumberdaya perikanan harus dapat ditafsirkan sebagai suatu langkah mula terjadinya ancaman terhadap pemasukan bagi pelaku perikanan itu sendiri. Jika diartikan dalam bentuk program/ kegiatan, diperlukan pelaksanaan yang dapat secara simultan dapat membuka pemahaman unsur anggota POKMASWAS mengenai arti penting kelestarian sumberdaya ikan, sekaligus memahami potensi ekonomi dari sektor perikanan bagi kelompok/ individunya.

Target pencapaian untuk indikator Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir sebesar 2,5 Ha masih bisa dicapai mengingat terdapat kegiatan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) terkait pemasangan sabuk pantai sintetis (*geo tube*) di daerah Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur yang teridentifikasi masuk kategori

rusak berat akibat abrasi. Namun terdapat langkah bersama yang tetap harus dijalankan di lapangan, yaitu terkait peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kaitan fungsi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan, sebagian besar kerusakan terjadi akibat pemanfaatan kawasan pesisir tidak memperhatikan kaidah lingkungan dan ketataruangan/ zonasi.

Dari berbagai potensi dan permasalahan kelautan dan perikanan yang muncul, maka dapat disimpulkan permasalahan yang memerlukan penanggulangan secara tepat dan komprehensif. Terkait dengan hal dimaksud, berikut ini formulasi isu penting dan strategis beserta rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang sekiranya dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran Tahun 2019 maupun tahun berikutnya.

ISU STRATEGIS	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan pemberdayaan RTP/ pelaku usaha	Pelaksanaan gelar operasi pengawasan, disertai dengan sosialisasi peraturan perundangan dan pelaksanaan pendataan serta perijinan	• Kegiatan Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang bersinergi dengan pelaksanaan sosialisasi perijinan dan gerai perijinan sektor kelautan dan perikanan yang <i>mobile</i>. • Pendataan yang ditindaklanjuti dengan perijinan melalui Kegiatan Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap • Penggantian secara berangsur alat tangkap yang teridentifikasi tidak ramah lingkungan • Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai dan intensif di lapangan
Perlunya peningkatan kesadaran unsur POKMASWAS dalam menjaga kelestarian sumberdaya	• Penyadaran arti pentingnya keberadaan sumberdaya yang lestari, disertai upaya tegas penegakan hukum. • Mata pencaharian alternatif bagi unsur POKMASWAS dapat memberikan jaminan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.	• Pelibatan unsur POMASWAS dalam upaya/ kegiatan gelar operasi yang bersinergi dengan pelaksanaan sosialisasi perijinan • Pelaksanaan penilaian POKMASWAS beserta <i>reward and punishment</i>.

Perlunya upaya terpadu dalam penataan pemanfaatan kawasan pesisir dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan ketataruangan/ zonasi

- Penegakan hukum
- Pemberdayaan masyarakat lokal dalam menjaga melestarikan kawasan pesisir

- Pelaksanaan Pelatihan Akses Permodalan dan Panyadaran Pengelolaan Kawasan Pesisir
- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Kalimantan Tengah
- Pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi mengenai penyelamatan dan pelestarian pesisir

Perlunya upaya terpadu dan lintas sektor terkait peningkatan akses keuangan/ permodalan dari pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan

- Sosialisasi akses keuangan/ permodalan
- Kemudahan penjaminan

- Kerjasama lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan (BUMD) salah satunya melalui Kegiatan Fasilitasi Perusda/BUMD Untuk Bermitra Dengan Pengusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
- Sertifikasi tanah nelayan dan pembudidaya ikan, serta asuransi bagi pelaku usaha perikanan
- Optimalisasi fungsi UPTD dan satuan pelayanan teknis dalam memberikan pelayanan kepada nelayan dan pembudidaya
- Pengembangan sentra perikanan terpadu berbasis sumberdaya lokal di masing-masing kabupaten/ kota

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terkait dengan adanya Rancangan Awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 yang berhubungan dengan analisis kebutuhan ada beberapa hal yang turut mempengaruhi Rancangan Awal RKPD antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Tahun 2019 sudah dilaksanakan penerapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadinya perubahan nomenklatur, klasifikasi urusan, dan pelimpahan kewenangan. Terkait dengan hal dimaksud antara lain :
 - Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk menangani perikanan budidaya air tawar sudah dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan/Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

- Optimalisasi data dan perijinan sektor perikanan tangkap yang diharapkan *up to date* dan bermanfaat bagi daerah, sehingga dipandang perlu menambahkan penganggaran operasional pengumpulan dokumen dan data izin kapal perikanan pada Kegiatan Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap.
 - Agar IKU terkait Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mencapai target yang diinginkan maka diperlukan penambahan penganggaran kepada kegiatan yang secara langsung untuk mendukung pencapaian target.
2. Peningkatan/ optimalisasi fungsi UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis dinas yang secara langsung bersentuhan dengan nelayan dan pembudidaya ikan. Adapun beberapa hal terkait antara lain :
1. Pada Tahun 2019 diharapkan UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis dapat secara optimal melakukan pengembangan komoditas unggulan pada daerah masing-masing, termasuk pembinaan kepada pembudidaya di wilayah kerjanya. Dalam rangka optimalisasi dimaksud, dilakukan penambahan biaya operasional di UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis sehingga dapat mencapai target IKU.
3. Peningkatan kualitas dan pengetahuan aparatur, terutama yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis dinas. Beberapa hal dimaksud terkait maksud ini antara lain :
1. Operasional UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis dinas berupa pelabuhan perikanan sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis pelayanan kesyahbandaran. Memperhatikan hal tersebut, dilakukan penambahan anggaran pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengikutsertakan aparatur dinas yang bertugas di pelabuhan perikanan potensial (untuk melakukan pelayanan kesyahbandaran pada nelayan dan pemanfaat pelabuhan perikanan) pada bimbingan teknis/ kursus tentang kesyahbandaran.

Secara detail, rincian penjelasan di atas pada komposisi penganggaran masing-masing program dan kegiatan disajikan pada Tabel 2.3.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan yakni *“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”*, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. Pada Tahun 2019 ini kegiatan-kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sudah menggunakan acuan berdasarkan visi misi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021.

Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2016 - 2021 adalah : ***“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”***.

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud yang telah ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu : Pemantapan tata ruang wilayah provinsi.** Misi ini bertujuan Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas dengan sasaran terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
- Misi Kedua : Percepatan pembangunan infrastruktur.** Misi ini bertujuan Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Ketiga : Pengelolaan sumberdaya air, pesisir dan pantai.** Misi ini bertujuan meningkatkan pembangunan di daerah pesisir dan pantai dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan nelayan di daerah pesisir Kalimantan Tengah.
- Misi Keempat : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.** Misi ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat Kalimantan Tengah.
- Misi Kelima : Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adil dan anti korupsi.** Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan di provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Keenam : Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan peran sektor pariwisata di provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Ketujuh : Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Tengah baik lingkungan kawasan hutan, perairan serta sumberdaya alam lainnya yang tidak terbarukan.
- Misi Kedelapan : Pengelolaan Pendapatan Daerah.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan dihubungkan secara langsung kepada **Misi Ketiga** yaitu **Pengelolaan Sumberdaya Air, Pesisir dan Pantai** yang dalam RPJMD dijelaskan bahwa terkait potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah berupa garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas, dan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan, maka sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 – 2021 yaitu ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah.***

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan selama 5 tahun, dimana Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan tahun yang harus dipenuhi, maka sasaran strategis pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2019 yang ingin dicapai meliputi :

1. Misi Pertama adalah Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan produksi perikanan tangkap;
 - Meningkatkan produksi perikanan budidaya
2. Misi Kedua adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan.
3. Misi Ketiga adalah Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditarik sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Arah dari misi pertama adalah Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal, memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai misi tersebut yaitu :
 - a. Tujuan pertama, Meningkatkan produksi perikanan tangkap. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : jumlah produksi perikanan tangkap (indikator : produksi perikanan tangkap dalam ton/tahun).
 - b. Tujuan kedua, Meningkatkan produksi perikanan budidaya. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi benih (indikator : produksi perikanan budidaya dalam ton/tahun dan produksi benih dalam ekor/tahun).
2. Arah dari misi kedua adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai misi tersebut yaitu :
 - a. Tujuannya adalah Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan. Tujuan tersebut di capai dengan sasaran: angka konsumsi ikan (indikator : konsumsi ikan masyarakat Kg/Kapita/tahun)
3. Arah dari misi ketiga adalah Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai misi tersebut yaitu :
 - a. Tujuan pertama, Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, jumlah luasan konservasi perairan dan jumlah luasan rehabilitasi kawasan (indikator : dokumen, luasan konservasi perairan dalam ha/tahun dan luasan rehabilitasi kawasan pesisir ha/tahun);
 - b. Tujuan kedua, Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan dan UU yang berlaku dan POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (indikator : persentase dan jumlah POKMASWAS)

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah										
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 1: Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal										
1	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi (Ton/tahun)	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1
2	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi (Ton/tahun)	68.693,70	74.854,47	85.173,26	97.276,39	110.842,40	116.384,52	119.876,05
			Jumlah Produksi Benih (Ekor/tahun)	55.620 ribu	57.330 ribu	59.500 ribu	61.343 ribu	64.410 ribu	67.630 ribu	70.335 ribu
Misi 2: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan										
3	Meningkatkan Konsumsi Terhadap Produk Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan/Kap/ Tahun	46,35	47,09	47,59	48,10	48,61	49,12	49,63
Misi 3: Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
4	Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Konservasi Perairan	Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha/tahun)	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679
		Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir (Ha/tahun)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	70	70	75	78	80	85	87
		POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP (kelompok/tahun)	22	22	25	30	40	40	40

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus atau prioritas capaian dari waktu ke waktu. Mengingat bahwa semua program adalah merupakan kesinambungan dalam rangka penuntasan maka umumnya program yang ada dimulai dari tahun pertama yakni tahun 2016. Beberapa program akan tetap diteruskan sampai dengan tahun 2021 namun ada juga program yang hanya dilaksanakan dalam satu atau dua tahun disesuaikan dengan kebutuhan.

Seperti diuraikan di atas, semua program pada dasarnya adalah merupakan kesinambungan dari program-program sebelumnya, sehingga pelaksanaannya dimulai dari tahun pertama yakni tahun 2016. Namun karena fokus pembangunan daerah 2016-2021 disesuaikan dengan misi yang ada maka untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal perlu dilakukan beberapa penataan antara lain pembuatan dan penyempurnaan regulasi, pembuatan dan penyempurnaan berbagai dokumen perencanaan sebelum pelaksanaannya dimulai.

Sesuai dengan rancangan dokumen RPJMD, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 adalah :

Kalteng Maju, Mandiri dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Pemantapan tata ruang wilayah provinsi. Misi ini bertujuan Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas dengan sasaran terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.

Misi Kedua : Percepatan pembangunan infrastruktur. Misi ini bertujuan Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran untuk

meningkatkan konektivitas antar daerah di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

Misi Ketiga : *Pengelolaan sumberdaya air, pesisir dan pantai.* Misi ini bertujuan meningkatkan pembangunan di daerah pesisir dan pantai dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan nelayan di daerah pesisir Kalimantan Tengah.

Misi Keempat : *Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.* Misi ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat Kalimantan Tengah.

Misi Kelima : *Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adil dan anti korupsi.* Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan di provinsi Kalimantan Tengah.

Misi Keenam : *Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.* Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan peran sektor pariwisata di provinsi Kalimantan Tengah.

Misi Ketujuh : *Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.* Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Tengah baik lingkungan kawasan hutan, perairan serta sumberdaya alam lainnya yang tidak terbarukan.

Misi Kedelapan : *Pengelolaan Pendapatan Daerah.* Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Dari visi dan misi RPJMD di atas Dinas Kelautan dan Perikanan berhubungan dengan visi Kesejahteraan segenap masyarakat dan misi ketiga, keempat dan ketujuh. Berkaitan dengan visi tentang Kesejahteraan segenap masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan harus mampu mendefinisikan bagaimana nelayan – nelayan di wilayah pesisir dan pantai di provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan penghasilannya melalui peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

4.2. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021, sebagai acuan pembangunan kelautan dan perikanan dengan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kalimantan Tengah yaitu : ***"Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah"***.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan dengan tetap mengacu kepada visi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai induk organisasinya. Di dalam pernyataan visi tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang dapat menjelaskan dengan rinci pencapaian organisasi Kelautan dan Perikanan di masa depan;

Usaha Kelautan dan Perikanan, semua usaha perorangan atau badan hukum untuk melakukan penangkapan ikan atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Berkelanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Kesejahteraan, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat umumnya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tingkat pendidikan, tingkat kematian ibu, bayi dan balita, ketersediaan air bersih, penerangan, perumahan yang sehat serta terpenuhinya kebutuhan gizi keluarga empat sehat lima sempurna.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ada tiga Misi utama yang diemban oleh Kelautan dan Perikanan ;

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan provinsi kalimantan tengah adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan Perikanan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
 - b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTBi)
 - c. Pertumbuhan PDRB Perikanan
- 2) Meningkatkan ketersediaan produk kelautan dan perikanan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
 - a. Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap
 - b. Jumlah dan nilai produksi perikanan budidaya
 - c. Jumlah dan nilai produk olahan hasil perikanan
- 3) Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan/dipasarkan di dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
 - a. Konsumsi ikan per kapita
 - b. Nilai perdagangan produk perikanan (antar pulau dan ekspor)
- 4) Meningkatnya usaha dan investasi bidang kelautan dan perikanan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
 - a. Nilai investasi bidang kelautan dan perikanan
 - b. Jumlah kredit program yang terserap di sektor kelautan dan perikanan
 - c. Jumlah kelembagaan usaha kelautan dan perikanan yang kompetitif
- 5) Meningkatnya pengelolaan SDKP secara berkelanjutan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
 - a. Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) bidang Kelautan dan Perikanan yang aktif.
 - b. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan
 - c. Jumlah kawasan pesisir yang rusak pulih kembali
- 6) Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
 - a. Jumlah unit pembenihan yang bersertifikat
 - b. Jumlah unit pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB
 - c. Jumlah unit pengolahan yang memiliki SKP dan SNI

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah tahun 2016 akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan secara teknis sejalan dengan program kementerian Kelautan dan Perikanan, serta program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebanyak **13** program dengan jumlah kegiatan sebanyak 93, namun pada Rencana Kerja (RENJA) perubahan tahun 2016 program dan kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
- 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 1.5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- 1.6. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 1.7. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 1.8. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 1.9. Penyediaan alat tulis kantor
- 1.10. Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
- 1.11. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.12. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.14. Penyediaan makanan dan minuman
- 1.15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 1.16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 1.17. Rujukan berobat PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 2.6. Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
- 2.7. Rahabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Disiplin kerja Aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 3.1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Kelautann dan Perikanan Kalimantan Tengah, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan meningkatkan pertanggungjawaban kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 5.2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- 5.3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Program ini bertujuan untuk Meningkatnya penatausahaan dan inventarisasi pengelolaan aset/barang daerah yang dimiliki oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- 6.1. Pengelolaan Inventaris Barang Daerah

7. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap (volume dan nilai) dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan melalui :

- 7.1. Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan laut;
- 7.2. Pendataan kapal perikanan;
- 7.3. Monitoring Evaluasi Sumberdaya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI
- 7.4. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut
- 7.5. Pembinaan KUB Penerima PUMP Perikanan Tangkap
- 7.6. Peningkatan Ketrampilan Usaha Nelayan
- 7.7. Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
- 7.8. Pembuatan Kartu Nelayan
- 7.9. Pendampingan Penyusunan Data Base KUB

8. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, dengan sasaran peningkatan volume produk olahan, peningkatan rata-rata konsumsi ikan masyarakat dan peningkatan nilai investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut diatas, kegiatan yang akan dilaksanakan melalui :

- 8.1. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
- 8.2. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN)
- 8.3. Pengembangan usaha pengolahan Perikanan skala kecil
- 8.4. Pembinaan dan evaluasi unit pengolahan hasil perikanan
- 8.5. Pengembangan diversifikasi produk olahan
- 8.6. Pameran dan Promosi Produk Hasil Perikanan
- 8.7. Fasilitasi pembinaan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
- 8.8. Operasi Pasar

- 8.9. Pengembangan Ragam produk olahan bernilai tambah
- 8.10. Sertifikasi kelayakan pengolahan bagi unit pengolahan ikan

9. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir

Tujuan Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut dan wilayah pesisir secara berkelanjutan dan lestari, dengan sasaran peningkatan luasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan dan jumlah kawasan pesisir yang rusak pulih kembali, untuk mencapai tujuan program tersebut, dilaksanakan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah :

- 9.1. Penyusunan Peraturan Daerah zonasi WP3K Provinsi
- 9.2. Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Darat dan Laut
- 9.3. Penataan Kawasan Wilayah Pesisir

10. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta peningkatan sumberdaya pengawasan, sedangkan sasaran jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) bidang Kelautan dan Perikanan yang aktif, dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- 10.1. Pengadaan sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)
- 10.2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan
- 10.3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 10.4. Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan
- 10.5. Forum koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

11. Program Peningkatan kompetensi laboratorium perikanan

Program ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kompetensi laboratorium perikanan sebagai tempat pengujian mutu produk hasil

perikanan di Kalimantan Tengah, sasaran dari program ini adalah akreditasi LPPMHP, untuk mencapai sasaran dimaksud kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 11.1. Peningkatan dan pengembangan SDM tenaga analis
- 11.2. Rehab. Kantor LPPMHP
- 11.3. Sampling dan pengujian kualitas air
- 11.4. Sampling dan pengujian mutu produk hasil perikanan

12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

Program ini dimaksudkan untuk Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri dan ekspor, dengan sasaran peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya (volume dan nilai), untuk mencapai sasaran program tersebut kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- 12.1. Pengembangan dan Sertifikasi CBIB
- 12.2. Pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba
- 12.3. Gerakan Pakan Mandiri
- 12.4. Pemantauan dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- 12.5. Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional BBIP Ujung Pandaran
- 12.6. Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional BBUGKumai
- 12.7. Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional BBIS Talohen
- 12.8. Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional SPIL Tangkiling
- 12.9. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan skala kecil
- 12.10. Pengembangan budidaya ikan lokal
- 12.11. Pengembangan dan peningkatan mutu UPTD/UPR
- 12.12. Pengembangan Budidaya ikan di kawasan Minapolitan
- 12.13. Inventarisasi sarana dan prasarana perikanan Budidaya
- 12.14. Pemantauan dan Pengendalian Obat dan Bahan Kimia Berbahaya bagi Budidaya Ikan Pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba
- 12.15. Inventarisasi pengembangan kawasan budidaya ikan
- 12.16. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)

13. Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Program ini dimaksudkan sebagai upaya penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu, Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

13.1. Penyusunan Renja SKPD

13.2. Penyusunan RKA dan DPA SKPD

13.3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada tabel 4.1 sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan tahun anggaran 2019, dengan Perubahan Rencana Kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mempercepat tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tanpa mengabaikan target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih lagi, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat kelautan dan perikanan khususnya dan pembangunan Kalimantan Tengah Umumnya..

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021. Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.